

## **BAHAN KULIAH**

### **Kasus Persekongkolan Gabungan Vertikal dan Horizontal Dalam Tender Saham dan**

#### **Obligasi**

PT. A sebagai financial advisor bertindak atas nama X dan B mengumumkan di 2 surat kabar akan menjual seluruh kepemilikan saham milik B di C dan seluruh obligasi yang diterbitkan B dan X.

Penjualan saham dan obligasi C dilakukan melalui tender dengan proses penjualan sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Procedure for Submission of Bids, yang meliputi sale structure, binding bid, submission of the bid dan selection of the winning bidder and closing of the transaction. Kriteria peserta tender adalah telah menjadi partner atau principal, anak perusahaan dari partner termasuk relasi anak perusahaan, perusahaan distribusi mobil, perusahaan otomotif lainnya dan financial advisor atau pada pokoknya harus perusahaan yang bonafid.

Pelaksanaan tender penjualan saham yang dilakukan oleh PT. A berbeda dengan jadwal pelaksanaan tahapan tender penjualan saham C yang dibuat oleh X sebagaimana yang disusun dalam TOR. PT. A mengirimkan undangan kepada 135 perusahaan tetapi yang menandatangani confidentiality agreement sesuai prosedur hanya 16 perusahaan. Selanjutnya yang memasukkan dokumen final bid dan menjadi peserta tender adalah D, E dan F. D akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dalam tender divestasi tersebut.

Dalam kasus tender penjualan saham ini terdapat gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal, karena melibatkan pemilik, pemberi pekerjaan, dan peserta tender. Berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan, KPPU menemukan bahwa perilaku persekongkolan dalam kasus ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyesuaian, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, penciptaan persaingan semu, dan pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender tertentu dengan melakukan berbagai tindakan yang diketahui melanggar prosedur yang ditetapkan.

Indikasi atau tanda-tanda persekongkolan dalam kasus di atas berasal dari ditemukannya beberapa hal berikut :

- a. Jadwal pelaksanaan tender penjualan saham yang sangat singkat, yaitu 14 hari, padahal tender tersebut menyangku nilai yang sangat besar dan struktur perusahaan yang kompleks.
- b. Adanya dokumen-dokumen tender yang mirip di antara peserta tender, yaitu dalam hal pemilihan kata-kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter.
- c. Adanya harga penawaran yang hampir sama yang diajukan oleh dua peserta tender, yaitu F dan E. Nilai tersebut hanya berselisih 5% dari harga penawaran tertinggi yang diajukan D.
- d. Adanya upaya dua peserta tender, yaitu PT ASI dan D, yang membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dokumen final bid. Hal tersebut ditemukan seiring dengan kesamaan dalam hal pemilihan kata-

kata, format surat, dan tata bahasa pada cover letter yang diajukan pada final bid.

- e. Adanya upaya penciptaan persaingan semu seiring ditemukannya salah satu peserta tender, yaitu E, yang tidak secara sungguh-sungguh untuk melengkapi dan menepat persyaratan yang diminta oleh pihak penjual sebagaimana tercantum dalam *Procedures for the submission of bid*.
- f. Adanya upaya memberikan kesempatan eksklusif pada peserta tender tertentu dengan melakukan berbagai pelanggaran atas prosedur tender yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan cara memberikan perpanjangan waktu penyerahan final bid dan dilakukannya keberatan oleh peserta tender yang tidak terlambat atas perpanjangan waktu tersebut. Selain itu juga ditemukan bahwa panitia tender telah menerima peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam *procedures of the submission of bid*, antara lain tidak diundang, tidak pernah mengirimkan *letter of interest* dan *warranty letter*, dan tidak menandatangani *confidentiality agreement*.

Sumber : KPPU